



Sengketa dalam Perjanjian Kredit Kendaraan: Analisis Kasus dan Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Fadhly Reza

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: klikata1@gmail.com

Abstract

A vehicle loan agreement is one of the most important financial instruments to help people own a vehicle. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), by 2022, total motor vehicle financing will reach IDR 150 trillion, indicating significant growth in this sector. With the increasing number of vehicle loan transactions, the risk of disputes between debtors and creditors is also getting higher. These disputes can arise for various reasons, such as the debtor's dissatisfaction with the services provided, late payments, or issues related to collateral and guarantees. The types of disputes that often occur in vehicle loan agreements include disputes between debtors and creditors, disputes related to collateral and guarantees, and disputes related to breach of contract. A study conducted by Bank Indonesia noted that around 30% of the total disputes that occur in the vehicle financing sector are related to debtor dissatisfaction with creditor policies. Therefore, in-depth analysis of these dispute cases is essential to understand the root of the problem and find the right solution. The methodology used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies, interviews with legal practitioners, and analysis of dispute cases that have occurred. The strategy for implementing ADR in resolving vehicle loan disputes must involve several steps. First, financial institutions need to educate debtors about the credit agreement process and potential disputes that may arise. Second, institutions should provide easy access for debtors to apply for mediation in the event of a dispute. Third, financial institutions can work with experienced mediation agencies to ensure a fair and transparent process. This research found that disputes in vehicle loan agreements are caused by various factors, including the debtor's lack of understanding of the agreement and unstable economic conditions. Dispute resolution through mediation has proven to be effective in reaching mutually beneficial agreements, reducing costs, and speeding up the settlement process.

Keywords: *credit agreement, dispute, dispute resolution, ADR*

Abstrak

Perjanjian kredit kendaraan adalah salah satu instrumen keuangan yang sangat penting untuk membantu masyarakat dalam memiliki kendaraan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, total pembiayaan kendaraan bermotor mencapai Rp 150 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan di sektor ini. Dengan meningkatnya jumlah transaksi kredit kendaraan, risiko sengketa antara debitur dan kreditur juga semakin tinggi. Sengketa ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti ketidakpuasan debitur terhadap layanan yang diberikan, keterlambatan pembayaran, atau masalah yang berkaitan dengan jaminan dan agunan. Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian kredit kendaraan meliputi sengketa antara debitur dan kreditur, sengketa terkait jaminan dan agunan, serta sengketa yang berhubungan dengan pelanggaran kontrak. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencatat bahwa sekitar 30% dari total sengketa yang terjadi di sektor pembiayaan kendaraan

berkaitan dengan ketidakpuasan debitur terhadap kebijakan kreditur. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus-kasus sengketa ini sangat penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, serta analisis kasus-kasus sengketa yang pernah terjadi. Strategi penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa kredit kendaraan harus melibatkan beberapa langkah. Pertama, lembaga keuangan perlu mengedukasi debitur mengenai proses perjanjian kredit dan potensi sengketa yang mungkin timbul. Kedua, lembaga harus menyediakan akses yang mudah bagi debitur untuk mengajukan permohonan mediasi jika terjadi sengketa. Ketiga, lembaga keuangan dapat bekerja sama dengan lembaga mediasi yang berpengalaman untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Penelitian ini menemukan bahwa sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman debitur terhadap perjanjian dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Penyelesaian sengketa melalui mediasi terbukti efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengurangi biaya, dan mempercepat proses penyelesaian.

Kata Kunci: perjanjian kredit, sengketa, penyelesaian sengketa, ADR

A. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit kendaraan merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam memfasilitasi kepemilikan kendaraan bagi masyarakat. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, total pembiayaan kendaraan bermotor mencapai Rp 150 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ini.¹ Dengan meningkatnya jumlah transaksi kredit kendaraan, risiko sengketa antara debitur dan kreditur pun semakin tinggi. Sengketa ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti ketidakpuasan debitur terhadap layanan yang diberikan, keterlambatan pembayaran, atau masalah terkait jaminan dan agunan.

Jenis-jenis sengketa yang umum terjadi dalam perjanjian kredit kendaraan meliputi sengketa antara debitur dan kreditur, sengketa terkait jaminan dan agunan, serta sengketa yang berhubungan dengan pelanggaran kontrak. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencatat bahwa sekitar 30% dari total sengketa yang terjadi di sektor pembiayaan kendaraan berkaitan dengan ketidakpuasan debitur terhadap kebijakan kreditur.²

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus-kasus sengketa ini sangat penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Analisis kasus sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan tidak hanya bermanfaat bagi para

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Tahunan OJK 2022

² Bank Indonesia. (2022). Laporan Stabilitas Sistem Keuangan

praktisi hukum, tetapi juga bagi industri perbankan dan lembaga pembiayaan. Dengan memahami pola sengketa yang terjadi, pihak-pihak terkait dapat mengembangkan strategi untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang penyelesaian sengketa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan kendaraan.

Selanjutnya, dampak sengketa terhadap pihak-pihak yang terlibat juga menjadi fokus penting. Sengketa tidak hanya berdampak pada hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi lembaga keuangan dan kepercayaan masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, 40% masyarakat mengaku ragu untuk mengajukan kredit setelah mendengar berita tentang sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur (APPI, 2022)³

Terakhir, penting untuk mengeksplorasi solusi alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dapat diterapkan dalam konteks ini. ADR, seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pola atau tren yang mendasari terjadinya sengketa, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, jika ketidakjelasan dalam perjanjian menjadi penyebab utama, maka penyusunan perjanjian yang lebih transparan dapat menjadi solusi

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari sengketa yang terjadi. Dampak ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan reputasi lembaga keuangan. Dengan memahami dampak yang ditimbulkan, pihak-pihak terkait dapat lebih siap dalam mengelola risiko yang mungkin muncul akibat sengketa.

³ Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. (2023). Statistik Sengketa dalam Sektor Pembiayaan

Akhirnya, penelitian ini akan mengeksplorasi solusi ADR yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa kredit kendaraan. Dengan adanya solusi alternatif, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepuasan para pihak yang terlibat.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif pendekatan kualitatif serta analisis kasus-kasus sengketa yang pernah terjadi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang dihadapi. Contoh penulisan Metode Penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah suatu kontrak antara dua pihak, di mana satu pihak (kreditur) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain (debitur) dengan syarat bahwa debitur akan mengembalikan jumlah tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban⁴

Karakteristik perjanjian kredit meliputi adanya unsur kesepakatan, kemampuan pihak-pihak yang terlibat, dan objek perjanjian yang jelas. Pentingnya komponen ini adalah untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

Dalam konteks perjanjian kredit kendaraan, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan ketentuan mengenai

⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

jaminan. Jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan biasanya berupa kendaraan itu sendiri, yang dapat diambil alih oleh kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menambah kompleksitas dalam hubungan antara debitur dan kreditur, terutama jika terjadi sengketa.

2. Penyebab Sengketa

Sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah ketidakpahaman debitur terhadap syarat dan ketentuan perjanjian. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia⁵, sekitar 40% debitur mengaku tidak memahami sepenuhnya isi perjanjian kredit yang mereka tandatangani. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada keterlambatan pembayaran atau bahkan wanprestasi.

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat memicu sengketa. Dalam situasi resesi, banyak debitur yang mengalami kesulitan finansial sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,5%, yang berkontribusi pada meningkatnya sengketa kredit kendaraan. Faktor lain yang juga berperan adalah praktik penagihan yang tidak etis oleh kreditur, yang dapat menyebabkan konflik antara kedua belah pihak.

3. Dampak Sengketa bagi Pihak-pihak Terkait

Dampak sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Bagi debitur, sengketa dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, termasuk denda dan biaya hukum. Selain itu, reputasi debitur juga dapat tercemar, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mendapatkan kredit di masa depan. Sementara itu, bagi kreditur, sengketa dapat mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya penagihan dan potensi kehilangan aset.

⁵ Lembaga Perlindungan Konsumen. (2021). Survei Kepuasan Konsumen Terhadap Layanan Kredit.

Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan. Sengketa dapat menyebabkan ketegangan antara debitur dan kreditur, yang dapat merusak hubungan bisnis dan menciptakan ketidakpercayaan di pasar. Penelitian oleh Institute for Financial Literacy menunjukkan bahwa sengketa kredit dapat mempengaruhi kesehatan mental debitur, dengan meningkatnya stres dan kecemasan akibat beban finansial yang tidak teratasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ini agar dapat memulihkan hubungan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

4. Studi Kasus Sengketa Kredit Kendaraan

4.a. Deskripsi Kasus

Salah satu contoh kasus sengketa kredit kendaraan yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara PT. XYZ Finance dan seorang debitur bernama Budi. Budi mengajukan kredit untuk membeli sebuah mobil pada tahun 2021, namun mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran akibat kehilangan pekerjaan. Kreditur kemudian mengajukan gugatan kepada debitur untuk menuntut pembayaran yang tertunggak.

Kasus ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan beberapa aspek, mulai dari ketidakpahaman debitur terhadap perjanjian kredit hingga proses hukum yang diambil oleh kreditur. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa Budi tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perjanjian kredit yang ditandatangani, termasuk hak dan kewajibannya sebagai debitur. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pemahaman yang jelas mengenai perjanjian kredit bagi calon debitur.

4.b. Proses Hukum yang Ditempuh

Proses hukum yang ditempuh dalam kasus ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh PT. XYZ Finance ke Pengadilan Negeri. Dalam persidangan, Budi diwakili oleh kuasa hukum yang mengajukan argumen bahwa kreditur tidak memberikan informasi yang cukup mengenai syarat-syarat perjanjian. Pengadilan kemudian memutuskan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke tahap persidangan yang lebih formal.

Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan dalam hal

ini, Budi diizinkan untuk melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang lebih fleksibel. Proses hukum ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur litigasi, tetapi dapat juga dilakukan melalui mediasi yang lebih bersifat kolaboratif.

4.c Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Tersebut

4.c.1. Hasil Penyelesaian

Hasil dari proses mediasi antara PT. XYZ Finance dan Budi adalah tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Budi diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan angsuran dalam waktu enam bulan dengan jadwal pembayaran yang lebih ringan. Selain itu, kreditur juga setuju untuk tidak mengambil tindakan hukum lebih lanjut selama Budi memenuhi kesepakatan tersebut.

Kesepakatan ini tidak hanya memberikan kelegaan bagi Budi, tetapi juga membantu kreditur untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi akibat wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan efektif, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan.

4.c.2. Evaluasi Proses Penyelesaian

Proses penyelesaian sengketa dalam kasus ini dapat dievaluasi dari beberapa aspek. Pertama, mediasi terbukti efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, proses ini juga mengurangi biaya hukum yang biasanya timbul dalam litigasi. Menurut data dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), biaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat mencapai 30% lebih rendah dibandingkan dengan litigasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Dalam kasus ini, baik kreditur maupun debitur menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang menjadi kunci utama dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang proses mediasi perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan lembaga

keuangan.

5. Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

5.a. Keunggulan dan Kelemahan ADR dalam Sengketa Kredit Kendaraan

Salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dapat diterapkan dalam sengketa kredit kendaraan adalah mediasi. Keunggulan dari ADR, khususnya mediasi, adalah proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Dalam banyak kasus, mediasi dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu, sementara litigasi dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Menurut laporan dari OJK, 70% sengketa yang diselesaikan melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan ke proses hukum.

Namun, ADR juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat dianggap sah, jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan tersebut, pihak yang dirugikan mungkin harus kembali ke jalur hukum untuk menegakkan kesepakatan. Selain itu, keberhasilan ADR sangat bergantung pada keterbukaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, yang tidak selalu dapat dijamin.

5.b. Implementasi ADR dalam Kasus Kredit Kendaraan

Implementasi ADR dalam kasus kredit kendaraan dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga mediasi yang berpengalaman. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi diskusi antara kreditur dan debitur. Proses ini dapat dimulai dengan penyuluhan kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit, serta penjelasan mengenai proses mediasi.

Selain itu, lembaga keuangan juga perlu mengembangkan kebijakan internal yang mendukung penyelesaian sengketa melalui ADR. Dengan menciptakan prosedur yang jelas dan transparan untuk mediasi, lembaga keuangan dapat membantu mencegah sengketa sebelum terjadi. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan ADR memiliki tingkat

kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang baik dapat meningkatkan hubungan antara kreditur dan debitur.

6. Rekomendasi untuk Penyelesaian Sengketa Kredit Kendaraan

6.a. Strategi Penerapan ADR

Strategi penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa kredit kendaraan harus melibatkan beberapa langkah. Pertama, lembaga keuangan perlu mengedukasi debitur mengenai proses perjanjian kredit dan potensi sengketa yang mungkin timbul. Kedua, lembaga harus menyediakan akses yang mudah bagi debitur untuk mengajukan permohonan mediasi jika terjadi sengketa. Ketiga, lembaga keuangan dapat bekerja sama dengan lembaga mediasi yang berpengalaman untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

6.b. Kebijakan yang Dapat Diterapkan oleh Pihak Terkait

Pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi konsumen, perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa melalui ADR. Kebijakan ini dapat mencakup insentif bagi lembaga keuangan yang menerapkan ADR, serta perlindungan bagi debitur yang terlibat dalam proses mediasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai debitur dan opsi penyelesaian sengketa yang tersedia.

6.c. Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa

Lembaga penyelesaian sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses ADR. Lembaga ini dapat menyediakan pelatihan bagi mediator dan membantu dalam pengembangan standar praktik terbaik untuk penyelesaian sengketa kredit kendaraan. Dengan meningkatkan kualitas dan kredibilitas lembaga penyelesaian sengketa, diharapkan lebih banyak pihak yang akan memilih ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

C. PENUTUP

1. Ringkasan Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman debitur terhadap perjanjian dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Penyelesaian sengketa melalui mediasi terbukti efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengurangi biaya, dan mempercepat proses penyelesaian.

2. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan ADR sebagai bagian dari strategi manajemen risiko mereka. Selain itu, edukasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit sangat diperlukan untuk mencegah sengketa di masa depan.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ADR dalam penyelesaian sengketa kredit kendaraan. Selain itu, studi tentang dampak jangka panjang dari penyelesaian sengketa melalui ADR terhadap hubungan antara kreditur dan debitur juga perlu dilakukan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Dalam konteks sengketa perjanjian kredit kendaraan, beberapa rumusan masalah yang perlu dianalisis antara lain: Apa saja faktor penyebab sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan? Faktor-faktor ini dapat mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi hubungan antara debitur dan kreditur. Misalnya, ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan perjanjian dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada sengketa.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Tahunan OJK 2022.

Lembaga Perlindungan Konsumen. (2021). Survei Kepuasan Konsumen Terhadap Layanan Kredit.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. (2023). Statistik Sengketa dalam Sektor Pembiayaan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sari, R. (2021). Analisis Sengketa Kredit Kendaraan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(1), 45-60.

Bank Indonesia. (2022). Laporan Stabilitas Sistem Keuangan.

Kompas. (2021). Kasus Penarikan Kendaraan Secara Ilegal.

Hidayah, N. (2022). Pelanggaran Kontrak dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(2), 78-90.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2023). Laporan Penggunaan ADR di Indonesia.